



PUTUSAN
Nomor 373 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AGUNG BATORO WIJANARKO, bertempat tinggal di Jalan Indo Central Nomor 101, RT 004, RW 004, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joni Khurniawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office AJR & Co*, berkantor di Gedung Artha Graha Lantai 27, Jalan Jend. Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2023;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

Terhadap

TIM KURATOR PT. PRIKAST METAL INDONESIA (DALAM PAILIT), berkantor di Citra Office Tower, Lantai 3, Unit B5, Jalan Casa, Benyamin Suaeb, Kaveling A6, Kemayoran, Jakarta Pusat;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Dan:

1. **PT. SUPLAINDO SEJAHTERA**, berkedudukan di Jalan Mantri Nomor 198, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;
2. **TUAN ANDY HIOE cq. TIM KURATOR ANDY HIOE (DALAM PAILIT)**, berkantor di Wisma GKBI, Lantai 39 (d/a CEO CUI TE), Jalan Jend. Sudirman Kaveling 28, RT 14, RW 1, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 373 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT. Suplindo Sejahtera (Turut Tergugat I) dan Tuan Andy Hioe *cq.* Tim Kurator Andy Hioe (Dalam Pailit) (Turut Tergugat II) adalah selaku Kreditor dari PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) dan sebaliknya PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) merupakan Debitor dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mengakui tagihan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan rincian sebagai berikut:
 - PT. Suplindo Sejahtera (Turut Tergugat I) dengan total tagihan sebesar Rp46.880.169.990,00 (empat puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
 - Tuan Andy Hioe *cq.* Tim Kurator Andy Hioe (Dalam Pailit) dengan total tagihan sebesar Rp39.836.419.339,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah);
4. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai tanggung jawab atau tidak mempunyai kewajiban atas piutang/tagihan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, karena piutang tersebut merupakan tanggung jawab/kewajiban PT. Prikast Metal Indonesia (ic. Tergugat/Kurator PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, bukan hutang pribadi Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 373 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/Pdt.Sus-GugatanLainLain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 44/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 7 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.210.000,00 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Desember 2023, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 88 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan PT. Suplindo Sejahtera (Turut Termohon Kasasi I) dan Tuan Andy Hioe *cq.* Tim Kurator Andy Hioe (Dalam Pailit) (Turut Termohon Kasasi II) adalah selaku Kreditor dari PT. Prikast Metal

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 373 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia (Dalam Pailit) dan sebaliknya PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) merupakan Debitor dari Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II;

4. Memerintahkan Tergugat untuk mengakui tagihan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan rincian sebagai berikut:
 - PT. Suplaindo Sejahtera (Turut Tergugat I) dengan total tagihan sebesar Rp46.880.169.990,00 (empat puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
 - Tuan Andy Hioe cq. Tim Kurator Andy Hioe (Dalam Pailit) dengan total tagihan sebesar Rp39.836.419.339,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah);
5. Menyatakan Pemohon Kasasi tidak mempunyai tanggung jawab atau tidak mempunyai kewajiban atas piutang/tagihan Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II, karena piutang tersebut merupakan tanggung jawab/kewajiban PT. Prikast Metal Indonesia (ic. Tergugat/Kurator PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) kepada Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II, bukan hutang pribadi Pemohon Kasasi;
6. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/PDT.SUS-GLL/2023/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 7 Desember 2023;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Kasasi semula Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 373 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok gugatan dalam perkara ini mengenai perselisihan tagihan antara kreditor *in casu* Para Turut Tergugat dengan Debitor dalam pailit dan karena itu gugatan harusnya diajukan melalui Renvoi Prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) bukan Gugatan Lain Lain sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: AGUNG BATORO WIJANARKO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 373 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat: **AGUNG BATORO WIJANARKO** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 373 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u> +
Jumlah	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 373 K/Pdt.Sus-Pailit/2024